

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018 - 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**



**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2018 – 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas RahmatNya sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Periode 2018 – 2023 dapat tersusun. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menuju good governance, secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab searah dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik.

Renstra bertujuan untuk menterjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2018 – 2023, yang disertai dengan program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Adapun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Periode 2018 – 2023 di dasari terkait adanya penyesuaian terhadap Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 050.6 / 5928 / Bappelitbangda Tentang Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Rancangan Awal Revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023.

Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Dengan disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik.

Akhirnya semoga Renstra dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Kota Bekasi, 14 April 2021
**KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA BEKASI**



CECEP SUHERLAN, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI ...	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi	10
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi	20
A. Aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi	20
B. Tata Laksana Perangkat Daerah (SOP dan Perizinan)	25
C. Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi	26
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi	29
A. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi	29
B. Analisis Capaian Kinerja Renstra 2013 – 2018	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI	43
3.1 Identifikasi Permasalahan dan Isu strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi	43
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	47
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga	47
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi.....	50
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD	54
3.5 Isu – Isu Strategis	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi	62
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86
BAB VII PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menurut Klasifikasi Aparatur (s.d bulan September 2020)	20
Tabel	2.2	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menurut Gender (s.d bulan September 2020).....	21
Tabel	2.3	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menurut Esselonoring (Data September 2020).....	22
Tabel	2.4	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menurut Pendidikan (s.d bulan September 2020).....	23
Tabel	2.5	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi berdasarkan Unit Kerja (s.d bulan September 2020).....	24
Tabel	2.6	Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	26
Tabel	2.7	Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (s.d bulan Januari 2018).....	28
Tabel	2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	32
Tabel	2.9	Kegiatan dengan Sasaran Ormas	34
Tabel	2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2014 – 2018	38
Tabel	3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	43
Tabel	3.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah...	45
Tabel	3.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023	51
Tabel	3.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	53
Tabel	4.1	Review Perubahan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Periode 2018 – 2023	59
Tabel	4.2	Review Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023.....	60
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Periode 2018 – 2023	62
Tabel	6.1	Review Perubahan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	65
Tabel	6.2.a	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2018 – 2023 (Sebelum RPJMD Perubahan Kota Bekasi, Periode : 2018 – 2020)	69
Tabel	6.2.b	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2018 – 2023 (Setelah penyesuaian terhadap RPJMD Perubahan Kota Bekasi, Periode : 2021 – 2023)	74
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra.....	1
Gambar 1.2	Keterkaitan RPJMD dan Renstra PD	2
Gambar 2.1	Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	19
Gambar 2.2	Pie Chart pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Klasifikasi Aparatur	21
Gambar 2.3	Pie Chart pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Gender	22
Gambar 2.4	Diagram pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Esselonoring	23
Gambar 2.5	Diagram pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Pendidikan	24
Gambar 2.6	Diagram pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Unit Kerja	25
Gambar 4.1	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi dengan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	59

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Masyarakat kian kini menuntut demokratis, menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas organisasi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merespon tuntutan - tuntutan tersebut secara proaktif. Dan hal ini dilaksanakan pada setiap tahapan, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan monitoring.

Sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi maka Rencana Strategis (Renstra) perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyempurnaan berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan di atasnya, salah satunya adalah dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi.

Renstra diartikan sebagai **dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.**

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra




Sumber Data: Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2018 - 2023

Dengan demikian, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat gambaran keadaan selama kurun waktu lima tahun ke depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sebuah dokumen perencanaan taktis strategis, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi disusun secara terencana dan bertahap sesuai kebutuhan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra tersebut merupakan pelaksanaan amanat pasal 7 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 yang berbunyi, "Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Lebih lanjut diatur dalam pasal 272 UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD dan Renstra PD



Sumber Data: Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2018 - 2023

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi disusun berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, serta dinamika perkembangan lingkungan strategis.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Dokumen Renstra ini, dasar landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Kota Bekasi 2018 – 2023 diantaranya :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194)

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031;
- o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2005-2025;
- p. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Seri D);
- q. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
- r. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Periode 2018-2023;
- s. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 18 Seri D);
- t. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan

Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;

- u. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan sebagai landasan dan pedoman bagi pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan selama lima tahun ke depan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta untuk menyesuaikan arah perencanaan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja serta panduan dalam pengukuran kinerja

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN,

Bab ini membahas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra;

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,

Bab ini menguraikan tentang tugas dan fungsi serta struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah

dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah;

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi layanan perangkat daerah, melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, melakukan penelaahan terhadap Renstra K/L dan provinsi, melakukan penelaahan terhadap RTRW dan KLHS, serta melakukan penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN,

Bab ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah;

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima tahun mendatang;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP,

pada bagian ini dikemukakan tentang masa berlakunya (periodesasi) Renstra dan catatan penting di dalam penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah. Untuk memberikan gambaran umum Badan Kesbangpol Kota Bekasi, berikut ini dipaparkan struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta keadaan kepegawaian dan perlengkapan.

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Bekasi Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dijelaskan bahwa struktur organisasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi terdiri dari 1 (satu) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Badan, yang dibantu oleh 5 (lima) pejabat administrator, 11 (sebelas) pejabat pengawas dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat Badan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
- 3) Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kader dan Kepemimpinan.
- 4) Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Informasi dan Pencegahan Dini;
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat

- 5) Bidang Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Kerukunan Beragama;
 - b. Sub Bidang Kemasyarakatan.
- 6) Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Informasi;
 - b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI

• Kepala Badan

- o Tugas : membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri, kerukunan beragama dan kemasyarakatan serta Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- o Fungsi : perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah; penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri, kerukunan beragama dan kemasyarakatan serta Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional; pembinaan administrasi perkantoran; penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri, kerukunan beragama dan kemasyarakatan serta Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan; pelaksanaan tugas selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang; penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku; pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku; serta penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

- **Sekretariat**

- Tugas : menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- Fungsi : Penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan program badan; Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; Penyelenggaraan pelayanan kehumasan yang termasuk di dalamnya pelayanan pemberian informasi bagi publik.

- **Bidang Kesatuan Bangsa**

- Tugas : membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pembentukan dan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengembangan kader dan kepemimpinan.
- Fungsi : Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, serta evaluasi dan pengawasan penyelenggaraannya di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat; Penyelenggaraan bahan kebijakan ketahanan bangsa yang meliputi pembauran bangsa serta peningkatan pemahaman dan pembudayaan wawasan kebangsaan;

Fasilitasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kader dan kepemimpinan organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik.

- **Bidang Kewaspadaan Nasional**

- Tugas : membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi informasi/deteksi dini, pencegahan dini, serta kewaspadaan masyarakat;

- Fungsi : Fasilitasi Komunikasi Intelejen Daerah (Kominda) dan komunikasi, informasi serta edukasi dalam rangka pencegahan dini dan kewaspadaan dini pada masyarakat; Fasilitasi kewaspadaan orang asing dan lembaga asing berkoordinasi dengan instansi terkait dan bekerjasama dengan intelejen daerah;

Fasilitasi Komunikasi Intelejen Daerah (Kominda) dan komunikasi, informasi serta edukasi dalam rangka pencegahan, penanganan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; Fasilitasi kewaspadaan masyarakat terhadap pencegahan dan peredaran gelap narkoba berkoordinasi dengan instansi terkait dan bekerjasama dengan intelejen daerah.

- **Bidang Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan**

- Tugas : menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan mediasi, komunikasi dan fasilitasi dan upaya peningkatan kerukunan beragama dan kemasyarakatan;

- Fungsi : Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang; Fasilitasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan upaya peningkatan kerukunan beragama; Fasilitasi

penetapan kebijakan dan pelaksanaan pemberdayaan fungsi masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.

- **Bidang Politik Dalam Negeri**

- Tugas : menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap infra dan supra struktur politik dalam rangka perwujudan system politik yang demokratis melalui kegiatan Pendataan dan Informasi serta Hubungan Antar Lembaga
- Fungsi : Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pendataan dan informasi serta hubungan antar lembaga non pemerintah; Fasilitasi kegiatan organisasi sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat; Fasilitasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan hubungan pemerintah daerah dengan organisasi sosial dan partai politik.

- **Sub Bagian Perencanaan**

- Tugas : Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan.
- Fungsi : penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan; penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan; penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Badan; penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Badan; penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Tugas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;
- Fungsi : penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; pelaksanaan pelayanan tata usaha; penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Badan; pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Badan; pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Badan; penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Badan; penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

- **Sub Bagian Keuangan**

- Tugas : membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Badan;
- Fungsi : penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD; penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Badan; penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Badan; pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Badan; penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

- **Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

- Tugas : membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- Fungsi : penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan

kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi Penetapan Kebijakan Operasional di Bidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan dan Penghargaan Kebangsaan serta evaluasi dan pengawasan penyelenggaraannya di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

- **Sub Bidang Pengembangan Kader dan Kepemimpinan**

- Tugas : membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pengembangan kader dan kepemimpinan;
- Fungsi : penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; fasilitasi Penetapan Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kader dan kepemimpinan organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; fasilitasi Penetapan Kebijakan dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika di kalangan kader organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik.

- **Sub Bidang Informasi dan Pencegahan Dini**

- Tugas : membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan informasi dan pencegahan dini;
- Fungsi : penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; fasilitasi komunikasi intelejen daerah

(Kominda) dan komunikasi, informasi serta edukasi dalam rangka pencegahan dini pada masyarakat; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

- **Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat**

- Tugas : membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan kewaspadaan masyarakat;
- Fungsi : penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; fasilitasi kewaspadaan masyarakat terhadap konflik pemerintahan dan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing berkoordinasi dengan instansi terkait dan bekerjasama dengan intelejen daerah; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; fasilitasi kewaspadaan masyarakat terhadap upaya pencegahan, penanganan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berkoordinasi dengan instansi terkait dan bekerjasama dengan intelejen daerah.

- **Sub Bidang Pendataan dan Informasi**

- Tugas : membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pendataan dan informasi;
- Fungsi : penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; fasilitasi kegiatan organisasi sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

- **Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah**

- Tugas : membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan hubungan antar lembaga non pemerintah;
- Fungsi : penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; fasilitasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan hubungan Pemerintah Daerah dengan organisasi sosial dan partai politik; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

- **Sub Bidang Kerukunan Beragama**

- Tugas : membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan kerukunan beragama;
- Fungsi : penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; fasilitasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan upaya peningkatan kerukunan beragama; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; fasilitasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan upaya upaya pencegahan, penanganan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui peran serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pemuka Agama di Kota Bekasi.


- **Sub Bidang Kemasyarakatan**

- Tugas : membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan kemasyarakatan;
- Fungsi : penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai

lingkup tugasnya; fasilitasi, penetapan kebijakan kemasyarakatan; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

BAGAN STUKTUR ORGANISASI BAKESBANGPOL

Gambar 2.1 Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi)



Sumber Data: Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2014

2.2 Sumber Daya Badan Kesbangpol Kota Bekasi

A. Aparatur Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Sumber daya Badan Kesbangpol Kota Bekasi terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Aset. SDM merupakan faktor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, SDM merupakan penggerak utama dari organisasi tersebut. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2020, Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki jumlah pegawai sebanyak 53 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut Klasifikasi Aparatur
(s.d bulan September 2020)**


No	Klasifikasi Aparatur	Jumlah	%
1	Gol. IV/c	1 Orang	1.89
2	Gol. IV/b	2 Orang	3.77
3	Gol. IV/a	6 Orang	11.32
4	Gol. III/d	9 Orang	16.98
5	Gol. III/c	8 Orang	15.09
6	Gol. III/b	6 Orang	11.32
7	Gol. III/a	4 Orang	7.55
8	Gol. II/d	5 Orang	9.43
9	Gol. II/c	1 Orang	1.89
10	Gol. II/b	1 Orang	1.89
11	TKK	10 Orang	18.87

Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Berdasarkan data di atas terdapat 3 mayoritas pegawai Badan Kesbangpol, yaitu Gol III/c sebanyak 15.36%, Gol III/d sebanyak 16.98% dan TKK sebanyak

18.87%. Secara sederhana, gambaran pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut klasifikasi dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2.2
Pie Chart pegawai Badan Kesbangpol menurut Klasifikasi Aparatur



Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Apabila pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi ditinjau dari segi proporsi gender, maka akan di dapatkan data pegawai sebagai berikut:


Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut Gender (s.d bulan September 2020)

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki – Laki	37 Orang	69.81
2	Perempuan	16 Orang	30.19
JUMLAH		53 Orang	100

Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa proporsi pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan pegawai perempuan. Visualisasi perbandingan gender pegawai sebagai berikut:

Gambar 2.3
Pie Chart pegawai Badan Kesbangpol menurut Gender



Apabila pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi ditinjau dari segi Esselonoring, maka akan di dapatkan data pegawai sebagai berikut:


Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi
menurut Esselonoring (Data September 2020)

Pangkat	A		B		Jumlah	Keterangan
	L	P	L	P		
Eselon II	1				1	
Eselon III	1		3	1	5	
Eselon IV	8	3			11	
Pangkat	ASN		TKK		Jumlah	Keterangan
	L	P	L	P		
Staff	19	7	5	5	36	
JUMLAH Total Aparatur Kesbangpol					53	

Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Secara sederhana, gambaran Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut jabatan/esselon dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2.4
Diagram Pegawai Badan Kesbangpol berdasarkan Esselonoring



Apabila pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi ditinjau dari segi pendidikan, maka akan di dapatkan data pegawai sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut Pendidikan (s.d bulan September 2020)


APARATUR KESBANGPOL	Kualifikasi Pendidikan					JUMLAH
	S3	S2	S1	D3	SMA	
Pejabat Struktural	-	10	7	-	-	17
Pelaksana ASN Non Struktural	-	2	11	2	11	26
Pelaksana TKK	-	-	5	1	4	10
Jumlah Kualifikasi Pendidikan Aparatur	-	12	23	3	15	53
TOTAL						53

Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Berdasarkan data di atas, pegawai Badan Kesbangpol yang berpendidikan SMA sebanyak 28.30%, berpendidikan D3 sebanyak 5.66%, berpendidikan S1 sebanyak 43.40% dan berpendidikan S2 sebanyak 22.64%. Dari data ini dapat

disimpulkan bahwa rata-rata pegawai Badan Kesbangpol berpendidikan SMA, S1 dan S2. Secara sederhana, gambaran pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut pendidikan dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2.5
Diagram pegawai Badan Kesbangpol menurut Pendidikan



Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Sejumlah pegawai yang tersedia di Badan Kesbangpol Kota Bekasi tersebut kemudian ditempatkan ke unit-unit kerja yang tersedia, dengan perincian sebagai berikut:


Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi berdasarkan Unit Kerja (s.d bulan September 2020)

No	Sekretariat / Bidang	ASN			TKK			TOTAL
		L	P	JML	L	P	JML	
1	Kepala Badan + Sekretariat	9	7	16	3	3	6	22
2	Bid. Kesatuan Bangsa	5		5	1	1	2	7
3	Bid. Kewaspadaan Nasional	6	1	7		1	1	8
4	Bid. Politik Dalam Negeri	6	2	8			0	8
5	Bid. Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan	6	1	7	1		1	8
JUMLAH Total Aparatur Kesbangpol								53

Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Secara sederhana, gambaran pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi berdasarkan unit kerja dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2.6
Diagram pegawai Badan Kesbangpol berdasarkan Unit Kerja



Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Berdasarkan data di atas, maka jumlah aparatur Badan Kesbangpol Kota Bekasi beserta variasi kompetensinya dapat dikategorikan cukup untuk mendukung Badan Kesbangpol Kota Bekasi melaksanakan tugas layanan publik.

B. Tata Laksana Perangkat Daerah (SOP dan Perizinan)

Terdapat beberapa layanan publik yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada masyarakat. Layanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada masyarakat adalah layanan yang berhubungan dengan aspek kesatuan bangsa dan politik. Layanan yang diberikan kepada masyarakat adalah layanan yang bersifat preventif bukan kebutuhan dasar.

Berdasarkan kebutuhan tersebut maka Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berfungsi sebagai dasar hukum Badan Kesbangpol Kota Bekasi di dalam memberikan layanan publik. Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor 800/Kep.108-Kesbangpol Tentang SOP Administrasi Pemerintahan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesbangpol Kota Bekasi

No	Nama SOP	Bidang	Dasar Hukum
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Bidang Kesatuan Bangsa	800/ Kep.108-Kesbangpol
2	Pembinaan Bela Negara	Bidang Kesatuan Bangsa	
3	Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Bidang Kesatuan Bangsa	
4	Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kota Bekasi	Bidang Politik Dalam Negeri	
5	Rekomendasi Bantuan Hibah Kepada Ormas	Bidang Politik Dalam Negeri	
6	Pengajuan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah	Bidang Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan	
7	Tanda Lapor Keberadaan Kepengurusan Ormas	Bidang Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan	
8	Penerbitan Surat Keterangan Lapor Orang Asing	Bidang Kewaspadaan Nasional	

Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bekasi maka SOP tersebut dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengukur apakah SOP yang sudah ada masih relevan atau tidak di dalam menunjang layanan publik yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

C. Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol

Secara umum sarana dan prasarana yang digunakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan perumusan teknis kebijakan Kesatuan Bangsa, pembinaan dan perumusan teknis kebijakan Politik Dalam Negeri, pembinaan dan perumusan teknis kebijakan Kewaspadaan Nasional, pembinaan dan perumusan teknis kebijakan Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat di Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

Kantor Badan Kesbangpol Kota Bekasi saat ini beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Lantai 2, Kecamatan Bekasi Selatan-Kota Bekasi. Sarana

dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

a. Gedung kantor terletak di lantai 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) Ruang Kepala Badan;
- 1 (satu) Ruang Sekretaris Badan;
- 3 (tiga) Ruang Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian Umpeg, Sub Bagian Perencanaan, dan Sub Bagian Keuangan;
- 1 (satu) Ruang Kepala Bidang Kesbang;
- 2 (dua) Ruang Bidang Kesbang yang terdiri dari ruang Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, serta ruang Sub Bidang Pengembangan Kader dan Kepemimpinan;
- 1 (satu) Ruang Kepala Bidang Poldagri;
- 2 (dua) Ruang Bidang Poldagri yang terdiri dari ruang Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah, serta Sub Bidang Pendataan dan Informasi;
- 1 (satu) Ruang Kepala Bidang Kewasnas;
- 2 (dua) Ruang Bidang Kewasnas yang terdiri dari ruang Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat dan Sub Bidang Deteksi Dini;
- 1 (satu) Ruang Kepala Bidang Kubernas;
- 2 (dua) Ruang Bidang Kubernas yang terdiri dari ruang Sub Bidang Kerukunan Beragama dan Sub Bidang Kemasyarakatan;
- 1 (satu) Ruang Arsip / Kominda;
- 1 (satu) Ruang Tunggu Tamu;
- 1 (satu) Ruang Rapat Badan, Musholla dan Pantry.

Tabel 2.7
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor
pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi (s.d bulan Januari 2018)

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	1. Tanah	M ₂	Nihil	
	2. Bangunan	M ₂	Nihil	
2	1. Kendaraan Roda 4	Unit	9	Baik
	2. Kendaraan Roda 2	Unit	13	Baik
3	1 Meja Kerja/Rapat/Tamu	Unit	49	Baik
	2 Kursi Kerja/Rapat/Tamu	Unit	72	Baik
	3 Lemari Es	Unit	1	Baik
	4 Lemari Besi/Filing besi/Rak Besi/Lemari Kayu/Lemari Kaca	Unit	82	Baik
	5 PC Unit / Printer /Noted Book / Scanner /Mesin Ketik Elektronik / Proyektor	Unit	73	Baik
	6 Handy Talky/Alat Komunikasi Radio/Camera Film/ Sound System	Unit	17	Baik
	7 Mesin Penghitung Uang	Unit	1	Baik
	8 Mesin Foto Copy	Unit	1	Baik
	9 Mesin Absensi	Unit	1	Baik
4	1 Tenda	Unit	11	Rusak
	2 Perahu Penumpang	Unit	6	Rusak

Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Berdasarkan data di atas, maka jumlah sarana dan prasarana Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat dikategorikan cukup untuk mendukung Badan Kesbangpol Kota Bekasi melaksanakan tugas layanan publik.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Secara umum layanan organisasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi Badan Kesbangpol telah dialihkan menjadi fungsi urusan penunjang lainnya di bidang Ketentraman dan ketertiban umum.

A. Gambaran Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Bekasi, layanan yang diberikan berupa urusan Pemerintahan Umum yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum meliputi pengembangan wawasan kebangsaan, penciptaan stabilitas politik, penanganan konflik dan deteksi dini, serta fasilitasi penanganan pencegahan narkoba di daerah - daerah. Oleh karena itu, layanan yang diberikan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi bersifat tidak langsung. Layanan yang diberikan berupa kajian-kajian teknis dan penggalangan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi urusan yang telah diamanahkan, tugas-tugas Badan Kesbangpol Kota Bekasi dilakukan melalui bidang-bidang yang ada. Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Badan Kesbangpol Kota Bekasi yaitu:

1. Bidang Kesatuan Bangsa, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan advokasi terkait wawasan kebangsaan, 4 (empat) pilar kebangsaan, bela negara, dan penguatan fungsi-fungsi pembauran kebangsaan. Bidang Kesatuan Bangsa juga memiliki tugas memberikan pelatihan kepada masyarakat pemula untuk dijadikan sebagai kader bela negara. Sampai dengan akhir periode Renstra 2013-2018, Bidang Kesatuan Bangsa telah menghasilkan 1 (satu) angkatan Kader Bela Negara. Kader ini telah dilibatkan ke dalam sejumlah kegiatan bela negara dan wawasan kebangsaan di tingkat Kota dan Provinsi.

Amanah dari Permendagri RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352).

2. Bidang Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan, memiliki tugas dan fungsi dalam hal menciptakan kerukunan umat beragama dan kemasyarakatan. Produk-produk layanan dalam bidang ini antara lain Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/ Surat Tanda Lapor bagi Organisasi Kemasyarakatan.
3. Bidang Kewaspadaan Nasional, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terkait gejala/ potensi kerawanan sosial yang ada di masyarakat. Bidang ini juga bertugas untuk memberikan fasilitasi kepada Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) untuk melaksanakan tugas menjaga trantibum dan fasilitasi terkait aktivitas pencegahan peredaran Narkotika dan Obat-Obat Terlarang (Narkoba) di Kota Bekasi. Produk layanan dari Bidang ini adalah Surat Tanda Lapor Orang Asing dan kajian-kajian teknis mengenai deteksi dini dan kegiatan penanganan Trantibum di Kota Bekasi.
4. Bidang Politik Dalam Negeri, memiliki tugas dan fungsi memberikan palatihan, sosialisasi, dan pendidikan terkait politik dalam negeri kepada masyarakat, pengurus Partai Politik dan anggota Ormas.

B. Analisis Capaian Kinerja Renstra 2013-2018

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi diukur dari tercapainya target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi badan. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai maka. Dapat dikategorikan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi berlangsung dengan baik.

Pada Renstra Badan Kesbangpol Periode 2013-2018 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis untuk Badan Kesbangpol Kota Bekasi yaitu, **Pertama** adalah **Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**, dengan target indikator kinerja yaitu Kasus Perselisihan SARA dan Kelompok Masyarakat. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah menurunnya kasus perselisihan SARA dan Kelompok Masyarakat di Kota Bekasi. Pada Tahun 2017, Bakesbangpol menargetkan 0 kasus (*zero accident*) terkait indikator ini. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Bakesbangpol Kota Bekasi melaksanakan 3 (Tiga) program, yaitu Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan Politik Masyarakat, serta Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Sasaran Strategis kedua adalah Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol Kota Bekasi, dengan indikator kinerja Optimalisasi pelaksanaan tupoksi Bakesbangpol. Pada Tahun 2017, indikator menargetkan pencapaian indikator sebesar 100%. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, Bakesbangpol Kota Bekasi melaksanakan 5 (Lima) program, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bekasi 2014 - 2018

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kasus perselisihan SARA dan Kelompok Masyarakat				0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	3 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	3 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
2	Terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3			Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah		5 Kegiatan	5 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	11 Kegiatan	80%	40%	100%	66.67%	220%
4			Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		5 Kegiatan	5 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	7 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	20 Kegiatan	100%	140%	133%	133%	400%

Sumber Data: Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2018 - 2023

Dari data di atas sebagian besar indikator telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Ada beberapa indikator yang fluktuatif di dalam pencapaian target kinerja. Indikator tersebut antara lain:

- 1) Indikator kasus perselisihan SARA dan Konflik Masyarakat. Indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan di tahun pertama RPJMD (Tahun 2014). Pada saat itu terdapat beberapa kasus perselisihan yang terjadi di masyarakat, antara lain kerusuhan Kalibaru, perselisihan kalamiring, dan perselisihan kavling mangseng;
- 2) Indikator pembinaan politik daerah. Indikator ini 3 kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu pada tahun ke 1, 2, dan 4 Renstra. Hal ini disebabkan oleh rasionalisasi dan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Rasionalisasi dan efisiensi anggaran tersebut berimplikasi hambatan bagi Badan Kesbangpol Kota Bekasi di dalam pencapaian target kinerja. Perubahan struktur anggaran tersebut menyebabkan beberapa kegiatan pendidikan politik yang harusnya dilaksanakan harus ditunda sampai dengan tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan yang dimaksud.

Perbaikan indikator ini terjadi di **Tahun 2018** (periode akhir Renstra). Pada tahun ini rasio capaian indikator mencapai 220%. Keberhasilan melampaui target yang ditetapkan dikarenakan adanya perubahan pola pembinaan politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Pada tahun sebelumnya pola pembinaan politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi selalu mengandalkan APBD Kota Bekasi, tetapi sejak tahun 2018 pola pembinaan politik yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Bekasi melibatkan organisasi masyarakat, instansi kampus, dan kelompok-kelompok sosial.

- 3) Indikator pembinaan Ormas dan LSM. Hasil terbaik yang berhasil di raih indikator ini terjadi di **Tahun 2018**. Rasio capaian mencapai 400%, dengan rincian realisasi 20 kegiatan berbanding target 5 kegiatan. Salah satu kunci sukses melampaui target yang telah ditetapkan adalah dengan melibatkan unsur masyarakat di dalam pembinaan Ormas dan LSM.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi selama 5 tahun pelaksanaan Renstra Badan berlangsung dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut adalah:

- a. Terkait penyebaran paham radikalisme, Badan Kesbangpol telah melakukan upaya penggalangan yang dilakukan Badan Kesbangpol bersama instansi terkait untuk meredam pemahaman tersebut;
- b. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait penanganan kerawanan sosial di Kota Bekasi;

Keberhasilan Badan Kesbangpol di dalam meredakan konflik tidak terlepas dari peningkatan deteksi dini dan pemantauan kantrantibmas. Deteksi dini dan pemantauan merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan kerawanan sosial di Kota Bekasi. Upaya lain yang telah dilakukan oleh Bakesbangpol untuk menciptakan keadaan Kantrantibmas yang *zero accident* adalah dengan banyak melakukan giat pembinaan kebangsaan dengan sasaran Ormas-Ormas yang ada di Kota Bekasi. Pada Tahun 2018 Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan dengan sasaran para anggota Ormas yang ada di Kota Bekasi. Tujuh kegiatan yang dimaksud antara lain:

Tabel 2.9 Kegiatan dengan Sasaran Ormas

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG YANG MELAKSANAKAN	PAGU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				
1	Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Kewaspadaan Nasional	250,000,000.00	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
2	Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama	Kerukunan Umat Beragama dan Kemasyarakatan	413,100,000.00	
3	Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan	Kesatuan Bangsa	360,000,000.00	
4	Sosialisasi Pemahaman 4 Pilar Kebangsaan	Kesatuan Bangsa	500,000,000.00	
5	Sinergitas Para Pemuka Agama Dengan Pemerintah Daerah	Kesatuan Bangsa	550,000,000.00	
Program Pendidikan Politik Masyarakat				
6	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Politik Dalam Negeri	444,538,000.00	
7	Pembinaan Manajemen Partai Politik dan Ormas	Politik Dalam Negeri	100,000,000.00	

Sumber Data: Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2018 - 2023

Pada **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** terdapat 1 (satu) kegiatan yang menitikberatkan keterlibatan Ormas. Kegiatan yang dimaksud adalah Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat. Fokus dari kegiatan ini adalah pelibatan Ormas ke dalam aktifitas kewaspadaan dini masyarakat yang ada di Kota Bekasi. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** juga melibatkan Ormas ke dalam kegiatan-kegiatan di program tersebut. Pelibatan tersebut dilakukan dalam bentuk:

- 1) **Kegiatan Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama.** Fokus dari kegiatan ini adalah menciptakan stabilitas kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Posisi Ormas dalam kegiatan ini adalah sebagai agen pemberdayaan masyarakat yang berfungsi untuk memberikan advokasi kepada masyarakat terkait kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Umumnya, ormas-ormas agama terlibat aktif dalam kegiatan ini;
- 2) **Kegiatan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.** Fokus dari kegiatan ini adalah menciptakan pembauran kebangsaan di Kota Bekasi. Pada kegiatan ini Ormas berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai pembauran kebangsaan di Kota Bekasi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Bekasi;
- 3) **Kegiatan Sosialisasi Pemahaman 4 Pilar Kebangsaan.** Fokus dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 4 pilar kebangsaan. Pada kegiatan ini Ormas dilibatkan sebagai peserta maupun narasumber;
- 4) **Kegiatan Sinergitas Pemuka Agama dengan Pemerintahan Daerah.** Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk FGD, Coffe Morning, dan bincang santai antara Kepala Daerah dengan pemuka agama dan ormas agama. Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi positif antara pemerintah dengan masyarakat yang berujung kepada stabilitas pemerintahan di Kota Bekasi.

Program Pendidikan Politik Masyarakat juga melibatkan Ormas di dalam pelaksanaannya. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang melibatkan Ormas, yaitu:

- 1) **Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat.** Pada kegiatan ini Ormas dilibatkan sebagai peserta;
- 2) **Kegiatan Pembinaan Manajemen Parpol dan Ormas.** Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman pertanggung jawaban keuangan negara kepada pengurus Parpol dan Ormas yang mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Ormas dapat mempertanggung jawabkan bantuan keuangan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain dengan memberikan pembinaan kesatuan bangsa kepada elemen-elemen masyarakat, pencapaian sasaran strategis *zero accident* kasus kerawanan sosial di Kota Bekasi dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat di dalam proses penciptaan kantrantibmas di Kota Bekasi. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan bantuan hibah kepada Ormas dalam bentuk dana. Bantuan hibah ini berbentuk sebagai dana/modal ormas di dalam melaksanakan kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Fungsi dari bantuan hibah ini adalah sebagai stimulus bagi Ormas untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang kegiatannya.

Namun, dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan terdapat beberapa hambatan di dalam pencapaian target kinerja. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

1. Perubahan struktur anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menyebabkan perubahan target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Proses perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi tidak menempatkan Badan Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki prioritas utama;
2. Belum tersedianya sistem pendidikan politik dan bela negara di Kota Bekasi sehingga pola pendidikan belum terarah dengan baik. Selain itu, aparatur Badan Kesbangpol juga tidak diberikan pembekalan pendidikan politik dan

bela negara secara berkala sehingga menghambat perangkat daerah di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

3. Sampai saat ini pola pelaporan deteksi dini kantrantibmas di Kota Bekasi belum tertata dengan baik. Dampaknya, hasil pemantauan cegah dini tidak selalu dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan di dalam penyelesaian permasalahan kantrantibmas.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Badan Kesbangpol
Kota Bekasi 2014 – 2018

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Belanja Langsung Urusan (BLU)	3.965.000.000	5.600.166.840	6.135.193.000	4.617.638.000	1.475.627.000	3.234.386.420	4.320.048.045	5.203.133.470	4.171.230.100	1.394.817.000	81,57%	77,14%	84,80%	90,33%	94,52%	-10,50%	-8,10%
2	Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)	1.367.719.500	1.624.786.000	1.838.000.000	2.508.950.000	1.585.146.000	987.711.740	1.087.144.611	1.526.435.566	2.246.356.261	1.291.807.898	72,21%	66,91%	83,04%	89,53%	81,49%	7,90%	13,79%
3	Belanja Tidak Langsung (BTL)	4.605.837.000	2.837.800.000	6.089.743.000	7.154.916.000	9.154.357.000	4.318.744.657	2.545.840.000	5.495.636.647	6.207.626.945	8.454.051.130	93,76%	89,71%	90,24%	86,76%	92,35%	30,41%	30,99%
4	Belanja Pegawai	6.290.048.500	8.651.238.000	9.209.650.000	9.760.337.000	10.502.645.000	5.741.090.657	8.027.042.547	8.442.668.647	8.642.178.945	9.702.853.130	91,27%	92,78%	91,67%	88,54%	92,38%	14,39%	14,91%
5	Belanja Barang dan Jasa	3.626.419.000	5.835.402.840	4.667.936.000	4.354.027.000	1712.485.000	2.742.708.160	4.011.809.556	3.817.183.840	3.823.989.361	1.437.822.898	75,63%	68,74%	81,77%	87,82%	83,96%	-6,62%	5,20%
6	Belanja Modal	77.320.000	204.800.000	185.350.000	167.140.000	0	57.044.000	87.063.700	121.653.196	159.045.000	0	73,77%	42,51%	65,63%	95,15%	-	11,39%	5,77%

Sumber Data: Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2018 - 2023

Berdasarkan tabel 2.10 di atas, dapat dijelaskan beberapa kasus sebagai berikut:

Pada Tahun 2015, BLU Badan Kesbangpol Kota Bekasi dianggarkan sebesar Rp. 5.600.166.840 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.320.048.045 (77.14%) dan gap antara target dan realisasi sebesar 22.86%. Untuk BLPU dianggarkan sebesar Rp. 1.624.786.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.087.144.611 (66.91%) dan gap antara target dan realisasi sebesar 33.09%. Adapun BTL dianggarkan sebesar Rp. 2.837.800.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.545.840.000 (89.71%) dan gap antara target dan realisasi sebesar 10.29%. Belanja Pegawai pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 8.651.238.000 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.027.042.547 (92.78%) dan gap antara target dan realisasi sebesar 7.22%. Untuk Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 5.835.402.840 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.011.809.556 (68.74%) dan gap antara target dan realisasi sebesar 31.26%. Sementara itu, Belanja Modal pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 204.800.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 87.063.700 (42.51%) dan gap antara target dan realisasi sebesar 57.49%. Secara umum terjadi penurunan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi di tahun ke 2 periode Renstra apabila dibandingkan tahun ke 1. Penurunan ini terlihat jelas dari gap di atas 10% pada 4 indikator dari total 6 indikator belanja anggaran. Penyebab penurunan adalah proses efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi;

Pada Tahun 2018 terjadi pengurangan anggaran dalam jumlah yang besar untuk Badan Kesbangpol. Untuk Anggaran Belanja Langsung Urusan (BLU) pertumbuhan anggaran Badan Kesbangpol dibanding tahun sebelumnya berada di angka -68,04%. Nilai ini memiliki makna anggaran Badan Kesbangpol pada Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2017 sebesar 68.04%. Fenomena ini terjadi karena adanya proses rasionalisasi anggaran secara besar-besaran di Pemerintah Kota Bekasi. Untuk mengurangi dampak dari pengurangan anggaran tersebut, Badan Kesbangpol melakukan kerjasama dengan lembaga non profit, perguruan

tinggi, instansi pendidikan, dan pemerintahan provinsi di dalam melakukan pelayanan publik kesatuan bangsa dan politik.

Dari penjelasan data di atas, maka kinerja Badan Kesbangpol Kota Bekasi dalam periode 5 tahun selalu mengalami gap kinerja terkait penyerapan anggaran. Untuk BLU, gap terbesar terjadi di Tahun 2015 dengan nilai sebesar 22.86%. Nilai ini memiliki makna bahwa pada Tahun 2017 Badan Kesbangpol memiliki kelemahan di dalam melakukan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan.

Hal serupa juga terjadi pada kinerja penyerapan anggaran BLPU Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Dalam periode 5 tahun kinerja, pada Tahun 2015 Badan Kesbangpol memiliki gap BLPU yang tinggi sebesar 33.09% yang memberikan dampak kepada terhambatnya penyediaan belanja rutin di Badan Kesbangpol. Secara keseluruhan, dalam waktu 5 tahun Badan Kesbangpol Kota Bekasi selalu memiliki gap penyerapan anggaran dari target yang telah ditetapkan. Keadaan ini bermakna bahwa Badan Kesbangpol tidak pernah mencapai target kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

Untuk pertumbuhan anggaran, Badan Kesbangpol mengalami defisit pertumbuhan anggaran di Tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2017, Badan Kesbangpol mengalami defisit pertumbuhan anggaran sebesar -24,74% dan pada Tahun 2018 sebesar -68.04%. Keadaan ini terjadi karena adanya proses rasionalisasi anggaran di Pemerintah Kota Bekasi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk menyikapi era digital saat ini peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat penting di dalam mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Kemudahan akses informasi dan kebebasan berekspresi seperti dua sisi positif-negatif. Positif dikarenakan akses informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas intelektual dan daya kritis. Negatif dikarenakan kebebasan berekspresi dari informasi yang di dapat tersebut tidak disalurkan dengan cara-cara yang bermartabat, bahkan cenderung untuk membuat terpolarisasinya entitas masyarakat. Dampak dari terpolarisasinya masyarakat adalah rentanya kondisi masyarakat di dalam

menyikapi suatu kasus sosial dan keadaan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak lain untuk dijadikan *proxy*.

Pada titik inilah peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus diarahkan untuk menciptakan program-program kerja yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat. Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat disebutkan bahwa kebijakan prioritas yang sedang dilaksanakan oleh Kemendagri di bidang politik dan pemerintahan umum adalah pengembangan pendidikan politik masyarakat; pembinaan bela negara; pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; serta pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal. Kebijakan ini serupa dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Salah satu kegiatan prioritas untuk menjalankan kebijakan tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan bela negara bagi pemuda dan pelajar di Kota Bekasi secara berkala. Kegiatan ini bernilai penting karena melalui bela negara, nilai-nilai kenegaraan akan tertanam dengan baik di generasi muda dan akan menjadi modal penting di dalam mempertahankan kesatuan bangsa.

Apabila dihubungkan dengan RTRW maka tantangan dan peluang pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dapat diarahkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang tercantum di dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi. Dalam Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah di Kota Bekasi meliputi:

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
2. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
3. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
4. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;

5. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
6. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
7. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
8. Perwujudan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi.

Apabila dilihat dari kebijakan-kebijakan RTRW yang telah disebutkan di atas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tidak memiliki hubungan tugas pokok dan fungsi terkait bidang-bidang kebijakan tersebut. Namun, sebagai bagian dari perangkat daerah di Kota Bekasi maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bekasi dapat berkontribusi terkait RTRW tersebut melalui sosialisasi, pembinaan dan interaksi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol dengan masyarakat Kota Bekasi.

Melalui Badan Kesbangpol Kota Bekasi, sosialisasi kebijakan RTRW Kota Bekasi disampaikan melalui Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Kota Bekasi. Sosialisasi juga disampaikan melalui FKUB, FKDM, dan FPK lingkup Kota Bekasi. Dengan memberikan sosialisasi melalui organisasi-organisasi tersebut diharapkan kebijakan RTRW lebih cepat tersampaikan ke masyarakat. Selain melakukan sosialisasi, Badan Kesbangpol juga selalu dilibatkan apabila ada kebijakan-kebijakan tata ruang yang dapat menimbulkan kerawanan sosial.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Pemerintah Kota Bekasi pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bekasi

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi	
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar SKPD)
1	2	3	4	5
Bidang Kewaspadaan Nasional	Kondisi kewaspadaan nasional saat ini sangat dipengaruhi kecepatan deteksi dini dan cegah dini terkait Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan masalah kerawanan di masyarakat. Isu <i>proxy</i> dan <i>hoax</i> menjadi tema besar di dalam penanganan kewaspadaan nasional.	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur; • Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan lintas sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Tokoh Agama, Masyarakat, Adat-Istiadat, Kepemudaan dan Mahasiswa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum di masyarakat; • Dukungan peraturan perundang-undangan maupun instansi pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan.
Bidang Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan	Kondisi kerukunan umat beragama saat ini sangat dipengaruhi isu-isu <i>proxy</i> , <i>hoax</i> , dan paham ekstrimisme. Kasus kerukunan umat beragama terjadi biasanya disebabkan permasalahan perizinan rumah ibadah dan penistaan agama.		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur; • Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Tokoh Agama, Masyarakat, Adat-Istiadat, Kepemudaan dan Mahasiswa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya stabilitas

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi	
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar SKPD)
1	2	3	4	5
	Untuk kasus kemasyarakatan biasanya disebabkan persaingan antar Ormas.		arah kebijakan tupoksi.	keamanan dan ketertiban umum di masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan peraturan perundang-undangan maupun instansi pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan
Bidang Kesatuan Bangsa	Konflik SARA Forum Pembauran		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur; • Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan tupoksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran dan partisipasi aktif dari Parpol, Ormas/LSM serta masyarakat di Kota Bekasi dalam mendukung terciptanya Kesatuan Bangsa di Kota Bekasi; • Dukungan peraturan perundang-undangan maupun instansi pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan; • Telah diberlakukannya Permendagri Nomor RI No. 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan; • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/740/SJ Tentang Penguatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi	
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar SKPD)
1	2	3	4	5
Bidang Politik Dalam Negeri	Melalui penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan daerah di Bidang Politik Dalam Negeri, kondisi perpolitikan di Kota Bekasi sangat kondusif. Namun, diperlukan peningkatan usaha untuk mewujudkan kondusifitas perpolitikan di Kota Bekasi.		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur; • Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan tupoksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran dan partisipasi aktif dari Parpol di dalam mewujudkan kondusifitas politik di Kota Bekasi; • Kebijakan pemerintah pusat tentang pelaksanaan Pilkada serentak. Kota Bekasi melaksanakan pilkada serentak pada Tahun 2017;

Sumber Data: Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2018 - 2023

Berdasarkan identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi maka Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan pemetaan masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Pemetaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Belum terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan di Kota Bekasi	Masih adanya perilaku masyarakat yang intoleran	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergitas tokoh masyarakat dengan Pemerintah Daerah; • Belum optimalnya kerukunan umat beragama di daerah; • Pelaksanaan bela negara belum optimal; • Sosialisasi konsepsi dan nilai-nilai kebangsaan masih kurang; • Belum optimalnya pembauran kebangsaan di Kota Bekasi.
2	Belum terselesaikannya masalah ke rawanan sosial di Kota Bekasi	Masih adanya kasus kerawanan sosial yang disebabkan oleh SARA	Pemahaman kewaspadaan dini di level masyarakat belum terbangun dengan baik;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan peredaran Narkoba di Kota Bekasi	Belum terpantaunya orang asing yang beraktivitas di Kota Bekasi; Masih tingginya angka kriminalitas peredaran Narkoba; Belum terpantaunya permasalahan dan perkembangan politik di daerah; Masih rendahnya pemahaman Partai Politik dan Ormas di dalam mengelola anggaran negara; Sinergitas antara Ormas dan Pemerintah Daerah belum terjalin dengan baik.
3	Belum terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Masih adanya kasus/temuan akuntabilitas pelayanan publik pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Belum optimalnya peningkatan disiplin aparatur Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Belum optimalnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Sumber Data: Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2018 - 2023

Dari penjelasan tabel pemetaan masalah dan penentuan prioritas di atas maka arah perencanaan strategis Badan Kesbangpol Kota Bekasi selama 5 tahun ke depan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode 2018 – 2023 Pemerintah Kota Bekasi adalah **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”**, Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan 5 (Lima) misi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
2. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;

5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Berpedoman pada RPJMD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dengan sudah ditetapkannya visi dan misi Kota Bekasi seperti uraian diatas sebagai landasan dalam pembangunan Kota Bekasi dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Wali dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2018 – 2023 tersebut yang sesuai pada bidang tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi terkait dengan pada misi ke – 5 :

“Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman”

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam menyusun Renstra Perubahan Badan Kesbangpol ini tentunya memperhatikan Renstra Kementerian / Lembaga terkait dan Renstra Provinsi Jawa Barat terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian / Lembaga untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Sebagai bahan pertimbangan sekaligus acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Bekasi, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024 khususnya terkait dengan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri.

Adapun rencana strategis Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024 tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024.

Rencana strategis Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024 adalah bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 – 2024 adalah :

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG yang akan diempuh dengan 9 (*sembilan*) Misi, diantaranya :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dipadu dalam Visi :

Kementerian Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif Dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan visi dimaksud.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri menetapkan ada 3 (*tiga*) Misi dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum / KESBANGPOL adalah ada pada Misi Pertama yaitu : ***Memperkuat Implementasi Ideologi Pancasila untuk menjaga kehinakaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.***

Dalam Renstra Kemendagri tersebut, juga di tetapkan ada 3 (*tiga*) Tujuan dan 12 (*dua belas*) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum / KESBANGPOL terdapat pada Tujuan Strategis pertama (T1), yaitu : ***Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa***, yang upaya pencapaiannya didukung dengan 3 (*tiga*) Sasaran Strategis, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran :
 - Indeks Demokrasi Indonesia;
 - Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
 - Indeks Kinerja Ormas.
- b. Meningkatkan implementasi nilai – nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran :
 - Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi;
 - Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM);
 - Indeks Ketahanan Gatra Nasional Ekonomi;
 - Indeks Ketahanan Gatra Nasional Sosial Budaya;

- c. Meningkatnya kewaspadaan Nasional, dengan Indikator Sasaran : Indeks Kewaspadaan Nasional.

Pada rencana strategis Kementerian Dalam Negeri yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum / KESBANGPOL tersebut, dalam mencapai tujuan pertama (T1) ditetapkan melalui 7 (*tujuh*) arah kebijakan dan strategi, diantaranya :

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Demokrasi;
2. Peningkatan kapasitas partai politik;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/pilkada dan Pemilu;
4. Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan;
5. Penghayatan, pengalaman, pembumih nilai – nilai ideologi pancasila;
6. Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa;
7. Fasilitasi penanganan konflik sosial;

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri yang disinkronisasikan dengan arah kebijakan dan strategi dari Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum, bahwa Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri memiliki 1 (*satu*) Program Strategis yaitu **Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum.**

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Selain telaahan terhadap isu nasional berdasarkan telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024 (Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum), hal yang perlu diperhatikan juga dalam menyusun Isu Strategis Kesbangpol Kota Bekasi, yaitu kebijakan atau isu di tingkat Provinsi. Telaahan terhadap isi/kebijakan provinsi dilakukan dengan melakukan

telaahan terhadap Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

Dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023, terdapat Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dan Program yang harus diselaraskan dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Adapun Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas kinerja pembinaan kesatuan bangsa dan pengembangan kualitas Demokrasi	Meningkatnya kualitas pembinaan kesatuan bangsa	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia	-	71,78	72,78	73,78	74,78
	Meningkatnya kualitas Demokrasi Jawa Barat	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia	-	71,78	72,78	73,78	74,78
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	-	3,00	3,20	3,40	3,60

Sumber Data: Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Diolah Perencanaan)

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran tersebut akan dapat diwujudkan melalui strategi pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. meningkatkan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;

2. meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pembinaan kewaspadaan daerah;
3. meningkatkan fasilitasi dan pembinaan pembangunan politik;
4. meningkatkan pembinaan dan fasilitasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
5. meningkatkan kualitas penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja. Meningkatkan kualitas penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja;
6. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;
7. Meningkatkan ketersediaan dukungan administrasi perkantoran pemerintah daerah.

Dari hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023 tersebut di atas merupakan dasar dalam penentuan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam penyusunan Renstra Perubahan Kesbangpol Kota Bekasi 2018 – 2023.

Dalam merumuskan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang dituangkan dalam Dokumen Renstra Perubahan ini, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Berdasarkan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam penyusunan Renstra perubahan Badan Kesbangpol Kota Bekasi 2018 – 2023 juga menyelaraskan dan menyesuaikan dengan Program – program yang memang menjadi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesbangpol Kota Bekasi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2	Program Peningkatann Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
5	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Sumber Data: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Diolah Perencanaan)

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD

Dalam RTRW dan KLHS Kota Bekasi tidak secara jelas menjelaskan posisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi di dalam kebijakan tersebut. Namun, apabila dilihat dari sisi tupoksi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

maka fungsi Badan Kesbangpol dapat digunakan sebagai institusi yang dapat memberikan pengawasan dan sosialisasi dari aspek sosial politik dan kantrantibmas terkait kebijakan RTRW dan KLHS tersebut. Oleh karena itu, maka tantangan dan peluang pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dapat diarahkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang tercantum di dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi.

3.5 Isu-Isu Strategis

Menurut kerangka berfikir Kesatuan Bangsa dan Politik, stabilitas dan kelanggengan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat yang berujung kepada terciptanya stabilitas pemerintahan dan pembangunan nasional. Republik Indonesia (umumnya) dan Kota Bekasi (khususnya) dibangun di atas kemajemukan dan keanekaragaman suku bangsa yang memiliki potensi terhadap kerawanan sosial, politik dan stabilitas wilayah yang dapat memicu timbulnya konflik sosial yang bersifat horizontal maupun vertikal. Oleh karenanya, Badan Kesbangpol berkewajiban melakukan kontrol isu yang dapat mengganggu Kantrantibmas di Kota Bekasi. Untuk dapat menentukan permasalahan actual kantrantibmas di Kota Bekasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pengkajian data, FGD intelegen dalam bentuk Kominda, dan FGD dengan masyarakat dalam bentuk sinergitas masyarakat.

Dari hasil kegiatan pengkajian data dan FGD tersebut dapat diketahui bahwa kondisi masyarakat juga dapat menjadi pemicu terganggunya stabilitas kantrantibmas di Kota Bekasi. Fenomena masyarakat saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dihadapkan pada kondisi masyarakat Kota Bekasi yang belum dewasa di dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi dan politik. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kehidupan demokrasi dan politik berdampak kepada terganggunya stabilitas wilayah dan Kesatuan Bangsa. Oleh karena itu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menjadi penting di dalam membangun Kesatuan Bangsa di wilayah Kota Bekasi secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi.

Permasalahan lain yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dalam menjalankan tupoksinya adalah masih kaburnya batasan dari

implementasi otonomi daerah dan kebijakan publik yang belum menyentuh substansi permasalahan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum dapat menjadi pemicu dari kerawanan sosial yang dapat mengganggu stabilitas Negara. Terkait pelaksanaan fasilitasi pencegahan peredaran gelap narkoba, jumlah penggunaan narkoba di Kota Bekasi tiap tahun terus meningkat. Diperlukan upaya fasilitasi yang massif di dalam menekan laju pertumbuhan penggunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Bekasi.

Dari penjelasan situasi Kota Bekasi saat ini, dapat dikemukakan beberapa isu strategis terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, yaitu:

- 1) **Wawasan Kebangsaan.** Perlunya optimalisasi wawasan kebangsaan. Kondisi saat ini mencerminkan belum mantapnya Wawasan Kebangsaan di masyarakat, terutama kalangan pemula. Beberapa kejadian kerawanan sosial yang terjadi di Kota Bekasi disebabkan oleh tipisnya rasa sadar wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh masyarakat. Pemahaman akan makna Bhineka Tunggal Ika di masyarakat Kota Bekasi belum terwujud dengan baik;
- 2) **Pendidikan Politik.** Perlunya optimalisasi pendidikan politik di Kota Bekasi. Pendidikan politik saat ini dirasa belum optimal di dalam menghasilkan etika dan moral politik di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya aksi-aksi politik yang tidak disandarkan kepada etika politik yang santun. Kesadaran perilaku berdemokrasi belum terwujud dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/ Gubernur/ Umum. Belum optimalnya pendidikan politik juga ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat Kota Bekasi di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 dan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;
- 3) **Kemampuan Deteksi Dini dan Cegah Dini.** Masih kurangnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa;
- 4) **Pemberdayaan Masyarakat.** Pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat di dalam membangun kewaspadaan dan pembauran di masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas Kota Bekasi;

5) **Peredaran Gelap Narkoba.** Terus meningkatnya jumlah penggunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Bekasi. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pengguna narkoba dan kasus kriminal Narkoba di Kota Bekasi terus meningkat. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Badan Kesbangpol memerlukan seluruh *stakeholder* untuk terlibat aktif di dalam penyelesaian masalah Narkoba. Kondisi yang terjadi saat ini penanganan Narkoba di Kota Bekasi masih bersifat sektoral.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan RPJMD Perubahan Kota Bekasi yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa Visi Wali dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih untuk periode 2018-2023 adalah **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”**. Dimana dalam mencapai visi tersebut masih dijabarkan ke dalam 5 misi, diantaranya :

1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
2. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Dengan adanya perubahan RPJMD yang telah ditetapkan, Badan Kesbangpol Kota Bekasi secara tupoksi mengacu kepada misi ke – 5 Wali dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2018 – 2023 dikarenakan terdapat penyesuaian RPJMD terhadap Program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Misi ke 5 RPJMD tersebut kemudian dijabarkan dalam 2 tujuan, yaitu:

1. Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman;
2. Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman.

Dari misi tersebut, Badan Kesbangpol melakukan pemilahan terkait pencapaian tujuan pembangunan misi yang akan dilaksanakan. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka secara ringkas Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi yang memiliki keterkaitan tupoksi dengan Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.1
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi dengan Tupoksi Kesbangpol



4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini, Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tujuan dan Sasaran di dalam mensukseskan program pembangunan Pemerintah Kota Bekasi periode 2018-2023. Adapun perubahan tujuan dan sasaran dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi dalam mensukseskan Pemerintah Kota Bekasi periode 2018-2023, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Review Perubahan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol
Periode 2018 - 2023

Sebelum Perubahan RPJMD Kota Bekasi Periode : 2018 - 2020	
TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan Toleransi Antar Umat Beragama;	Sasaran Tujuan 1 (T1) : Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama
2. Mewujudkan Masyarakat Kota Bekasi Yang Berwawasan Kebangsaan;	Sasaran Tujuan 2 (T2) : Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi Yang Berwawasan Kebangsaan
3. Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.	Sasaran Tujuan 3 (T3) : Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Setelah Penyesuaian terhadap Perubahan RPJMD Kota Bekasi Periode : 2021 – 2023	
TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. 2. Mewujudkan kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi;	Sasaran Tujuan 2 (T2) : Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi Sasaran Tujuan 1 (T1) : 1. Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat (Sasaran T1.1); 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi (Sasaran T1.2); 3. Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan (Sasaran T1.3).

Secara terperinci, tabel 4.2 di bawah ini akan menyajikan review perubahan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi atas adanya Perubahan RPJMD Kota Bekasi periode 2018 – 2023 terkait Penyesuaian Program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemaparan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol yang telah ditetapkan ini akan dijabarkan ke dalam indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima) tahun.

Tabel 4.2 Review Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023

Sebelum Perubahan RPJMD Kota Bekasi Periode : 2018 – 2020										
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA EXISTING	TARGET Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan toleransi antar umat beragama	Indeks Toleransi	Terwujudnya toleransi antar umat beragama	Persentase kasus perselisihan antar umat beragama yang diselesaikan	-	100%	100%			
2	Mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Berwawasan Kebangsaan	Indeks Toleransi	Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Berwawasan Kebangsaan	Persentase kasus perselisihan suku bangsa, ras dan antar golongan yang diselesaikan	-	100%	100%			

Sebelum Perubahan RPJMD Kota Bekasi										
Periode : 2018 – 2020										
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA EXISTING	TARGET Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol	-	Cc	Cc			
Setelah Penyesuaian terhadap Perubahan RPJMD Kota Bekasi										
Periode : 2021 – 2023										
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA EXISTING	TARGET Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Presetase Penurunan Konflik SARA dan Politik	Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Indeks Toleransi	100 %	-	-	5.971	5.998	6.025
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	persentase partisipasi masyarakat dalam politik	0.12 %	-	-	0.13%	0.14 %	0.15 %
			Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan	Persentase ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah	51.4 %	-	-	64.2 %	77.1 %	90 %
2	Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol	Cc	-	-	Bb	Bb	Bb

Sumber Data : Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Periode 2018-2023 (Diolah Perencanaan)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Kesbangpol

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan upaya untuk mencapai visi dan misi RPJMD, serta tujuan, dan sasaran serta target kinerja Renstra secara efektif dan efisien selama 5 tahun ke depan. Pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi Periode 2018-2023

Visi :Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahteran dan Ihsan			
MISI 5 : Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota yang Aman dan Cerdas, Serta Lingkungan Hidup yang Nyaman			
Tujuan :	Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
Mewujudkan kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	<p>SASARAN 1: Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat</p> <p>SASARAN 2 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi</p> <p>SASARAN 3 : Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; 2. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; 3. Peningkatann Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial; 4. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Bela Negara dan Konsepsi Dasar Kebangsaan serta Penyelenggaraan Sinergitas Pembauran Kebangsaan di Kota Bekasi; 2. Pembinaan tentang Peraturan Perundang - undangan Organisasi Kemasyarakatan dan Fasilitas bantuan Hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Bekasi; 3. Monitoring Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan

Visi :Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahteran dan Ihsan

MISI 5 : Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota yang Aman dan Cerdas, Serta Lingkungan Hidup yang Nyaman

Tujuan :	Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
		5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	<p>dan Gangguan (ATHG) dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di Kota Bekasi;</p> <p>4. Pembinaan Pendidikan Politik masyarakat dan fasilitasi bantuan keuangan partai politik yang mendapat kursi di dewan;</p> <p>5. FGD tentang Kerukunan Umat Beragama, Ekonomi, Sosial dan Budaya - Kegiatan pencegahan Penyalagunaan Narkotika</p>

Operasional Kantor

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Memberikan fasilitasi bagi upaya peningkatan pelayanan organisasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, serta Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Pada Renstra ini atas perubahan RPJMD Kota Bekasi periode 2018 – 2023 terkait Penyesuaian Program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, review perubahan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Review Perubahan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESBANGPOL (Sebelum Perubahan) Periode : 2018 – 2020	PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESBANGPOL (Setelah RPJMD Perubahan Kota Bekasi terkait Penyesuaian Program berdasarkan PERMENDAGRI 90/2019 dan Kepmendagri 050-3708/2020) Periode : 2021 – 2023
<p>A. URUSAN LANGSUNG BADAN KESBANGPOL</p> <p>1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pembinaan Bela Negara; ➢ Pembinaan Konsepsi Dasar Kebangsaan (Empat Pilar Kebangsaan); ➢ Penyelenggaraan Sinergitas Tokoh Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah; ➢ Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama; ➢ Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan; ➢ Pemantapan Ideologi Bangsa dan Nilai-Nilai Pancasila (Banprov) <p>2. Program Pengelolaan Pemerintahan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah; ➢ Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat; ➢ Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing; ➢ Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat se-Kota Bekasi; ➢ Pembinaan Manajemen Parpol dan Ormas; ➢ Pelaksanaan Desk Pemilu Tahun 2019; ➢ Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Banprov); ➢ Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (Banprov) 	<p>A. URUSAN LANGSUNG BADAN KESBANGPOL</p> <p>1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, adapun rincian pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Workshop Bela Negara; ➢ Pembinaan Konsepsi Dasar Kebangsaan; ➢ Penyelenggaraan Sinergitas Pembauran Kebangsaan; ➢ Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan. <p>2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Sub Kegiatan :</p> <p>a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah, adapun rincian pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Fasilitasi bantuan Hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat.</p> <p>b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, adapun rincian pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyelenggaraan Sinergitas Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Daerah; ➢ Pendataan dan Verifikasi Ormas di Jawa Barat.

- Pelaksanaan Desk Pilkada Tahun 2023;
- Pemantauan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2023;
- Pelaksanaan Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI);
- Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Ormas.

B. PENUNJANG URUSAN BADAN KESBANGPOL

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis;
- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Penataan Arsip.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Olah Raga
- Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH).

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- Penyelenggaraan Capacity Building

3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, adapun rincian pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- Monitoring Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Bekasi / Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah ;
- Fasilitas Penanganan Konflik Sosial di Kota Bekasi;
- Pendataan Informasi Sikonda di Kota Bekasi

4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, adapun rincian pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Fasilitas bantuan keuangan partai politik yang mendapat kursi di dewan (Hibah Parpol).

b. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum

<p>Aparatur.</p> <p>5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah; ➤ Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. 	<p>Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, adapun rincian pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembinaan Pendidikan Politik masyarakat di Kota Bekasi; ➤ Pelaksanaan Desk Pemilu dan Pilkada di Kota Bekasi; ➤ Pemantauan Perkembangan Politik di Kota Bekasi; ➤ Pembinaan Manajemen Parpol dan Ormas di Kota Bekasi. <p>5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, adapun rincian pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggaraan kegiatan pencegahan Penyalagunaan Narkotika di Kota Bekasi; ➤ FGD tentang Kerukunan Umat Beragama, Ekonomi, Sosial dan Budaya; <p>B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN BADAN KESBANGPOL</p> <p>1. Kegiatan - Administrasi Umum Perangkat Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan Alat Tulis Kantor; ➤ Penyediaan Makanan dan Minuman. b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD / Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD / Penataan Arsip. <p>2. Kegiatan - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran)
--	---

	<p>3. Kegiatan - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional; ➤ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor. <p>4. Kegiatan - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan Pakaian Olah Raga; ➤ Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH). b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Pendidikan dan Pelatihan Formal. <p>5. Kegiatan - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah. <p>6. Kegiatan - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; ➤ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
--	--

Dari review Perubahan dan penyesuaian Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatas tersebut, maka Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pagu indikatif Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 6.2.a dan 6.2.b sebagai berikut.

Tabel 6.2.a
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesbangpol Kota Bekasi 2018 – 2023
(Sebelum RPJMD Perubahan Kota Bekasi, Periode : 2018 – 2020)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang berwawasan kebangsaan				Indeks Toleransi	5.89	5.917		5.944		5.971		5.998		6.025						
	Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang berwawasan kebangsaan			Jumlah Kasus Keagamaan yang Muncul		0 Kasus		0 Kasus		0 Kasus		0 Kasus		0 Kasus		0 Kasus				
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penyelesaian Masalah Keagamaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
			Penyelenggaraan Sinergitas Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Daerah	Jumlah sub kegiatan (Kegiatan)	5 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp. 300.000	2 Kegiatan	Rp. 350.000	3 Kegiatan	Rp. 400.000	3 Kegiatan	Rp. 400.000	3 Kegiatan	Rp. 400.000	13 Kegiatan	Rp. 1.850.000	Badan Kesbangpol		
			Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah sub kegiatan (Kegiatan)	5 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp. 300.000	2 Kegiatan	Rp. 400.000	2 Kegiatan	Rp. 400.000	3 Kegiatan	Rp. 400.000	3 Kegiatan	Rp. 400.000	12 Kegiatan	Rp. 1.900.000	Badan Kesbangpol		
			Pembinaan Bela Negara	Jumlah peserta (Orang)	150 Orang	100 Orang	Rp. 200.000	150 Orang	Rp. 400.000	150 Orang	Rp. 400.000	200 Orang	Rp. 500.000	200 Orang	Rp. 500.000	800 Orang	Rp. 2.000.000	Badan Kesbangpol		
			Pembinaan Konsep Dasar Kebangsaan (4 Pilar Kebangsaan)	Jumlah peserta (Orang)	500 Orang	100 Orang	Rp. 200.000	150 Orang	Rp. 250.000	150 Orang	Rp. 250.000	200 Orang	Rp. 300.000	200 Orang	Rp. 300.000	800 Orang	Rp. 1.300.000	Badan Kesbangpol		
			Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta (Kegiatan)		100 Orang	Rp. 100.000	150 Orang	Rp. 200.000	150 Orang	Rp. 200.000	200 Orang	Rp. 300.000	200 Orang	Rp. 300.000	800 Orang	Rp. 1.100.000	Badan Kesbangpol		
			Pemantapan Ideologi Bangsa dan Nilai-Nilai Pancasila	Jumlah peserta				100 Orang	Rp. 200.000	100 Orang	Rp. 200.000	100 Orang	Rp. 300.000	100 Orang	Rp. 300.000	400 Orang	Rp. 1.000.000	Badan Kesbangpol		
Menyelesai																				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kan masalah kasus kerawanan sosial di Kota Bekasi																			
	Terselesaikannya masalah kerawanan sosial di Kota Bekasi			Persentase Kasus Peselisihan SARA dan Kelompok Masyarakat yang ditangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Program Pengelolaan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelesaian Konflik yang disebabkan oleh Suku, Ras dan Antar Golongan/ Etnis	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah	Jumlah Pantauan (Pantauan)	1000 Pantauan	200 Pantauan	Rp. 400.000	200 Pantauan	Rp. 800.000	250 Pantauan	Rp. 800.000	250 Pantauan	Rp. 800.000	250 Pantauan	Rp. 800.000	1.150 Pantauan	Rp. 3.600.000	Badan Kesbangpol	
			Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing	Jumlah sub kegiatan (Kegiatan)		3 Kegiatan	Rp. 150.000	3 Kegiatan	Rp. 250.000	3 Kegiatan	Rp. 250.000	3 Kegiatan	Rp. 300.000	3 Kegiatan	Rp. 350.000	15 Kegiatan	Rp. 1.300.000	Badan Kesbangpol	
			Penyelenggaraan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	Jumlah sub kegiatan (Kegiatan)		2 Kegiatan	Rp. 300.000	2 Kegiatan	Rp. 350.000	2 Kegiatan	Rp. 350.000	3 Kegiatan	Rp. 400.000	3 Kegiatan	Rp. 400.000	12 Kegiatan	Rp. 1.800.000	Badan Kesbangpol	
			Program Pengelolaan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan pembinaan politik daerah	1650	3%		5%		5%		5%		5%		23%			
			Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat se-Kota Bekasi	Jumlah peserta (orang)	500 Orang	100 Orang	Rp. 200.000	100 Orang	Rp. 350.000	100 Orang	Rp. 350.000	150 Orang	Rp. 400.000	150 Orang	Rp. 400.000	600 Orang	Rp. 1.700.000	Badan Kesbangpol	
			Pembinaan Manajemen Parpol dan Ormas	Jumlah peserta (Orang)	300 Orang	50 Orang	Rp. 100.000	50 Orang	Rp. 100.000	50 Orang	Rp. 100.000	70 Orang	Rp. 150.000	70 Orang	Rp. 150.000	290 Orang	Rp. 600.000	Badan Kesbangpol	
			Pelaksanaan Desk Pemilu Tahun 2019	Jumlah sub kegiatan		1 Kegiatan	Rp. 500.000									1 Kegiatan	Rp. 500.000	Badan Kesbangpol	
			Pelaksanaan Desk Pilkada Tahun 2023	Jumlah sub kegiatan										1 Kegiatan	Rp. 700.000	1 Kegiatan	Rp. 700.000	Badan Kesbangpol	
			Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	Jumlah sub kegiatan		2 Kegiatan	Rp. 200.000									2 Kegiatan	Rp. 200.000	Badan Kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target			Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			(Banprov)																	
			Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (Banprov)	Jumlah sub kegiatan				2 Ke giatan	Rp. 200.000	2 Ke giatan	Rp. 200.000	2 Ke giatan	Rp. 200.000	2 Ke giatan	Rp. 200.000	8 Ke giatan	Rp. 800.000	Badan Kesbangpol		
			Pemantauan Penyelenggaraan Desk Pilkada Tahun 2023	Jumlah sub kegiatan										1 Ke giatan	Rp. 400.000	1 Ke giatan	Rp. 400.000	Badan Kesbangpol		
			Program Pengelolaan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah Ormas yang dibina	253 Ormas			10%		10%			10%		10%		40%			
			Sinergitas Pemerintah dan Ormas	Jumlah peserta		-	-	50 Orang	Rp. 150.000	70 Orang	Rp. 200.000	70 Orang	Rp. 200.000	80 Orang	Rp. 300.000	320 Orang	Rp. 850.000	Badan Kesbangpol		
Mewujudkan Akuntabilitas pelayanan Publik Pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi																				
	Terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi			Optimalisasi akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor (jenis)		30 Jenis	Rp. 130.000	30 Jenis	Rp. 130.000	30 Jenis	Rp. 140.000	30 Jenis	Rp. 150.000	30 Jenis	Rp. 150.000	30 Jenis	Rp. 700.000	Badan Kesbangpol		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang (Jenis)		15 Jenis	Rp. 130.000	15 Jenis	Rp. 130.000	15 Jenis	Rp. 140.000	15 Jenis	Rp. 150.000	15 Jenis	Rp. 150.000	75 Jenis	Rp. 700.000	Badan Kesbangpol		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan		1 Ke giatan	Rp. 30.000	1 Ke giatan	Rp. 50.000	1 Ke giatan	Rp. 50.000	1 Ke giatan	Rp. 60.000	1 Ke giatan	Rp. 60.000	5 Ke giatan	Rp. 250.000	Badan Kesbangpol		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target			Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis		7 Jenis	Rp. 100.000	7 Jenis	Rp. 100.000	7 Jenis	Rp. 110.000	7 Jenis	Rp. 110.000	7 Jenis	Rp. 120.000	35 Jenis	Rp. 540.000	Badan Kesbangpol	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah fasilitasi		12 Bulan	Rp. 318.000	12 Bulan	Rp. 320.000	12 Bulan	Rp. 320.000	12 Bulan	Rp. 330.000	12 Bulan	Rp. 330.000	12 Bulan	Rp. 1.618.000	Badan Kesbangpol	
			Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah fasilitasi		12 Bulan	Rp. 432.000	12 Bulan	Rp. 450.000	12 Bulan	Rp. 470.000	12 Bulan	Rp. 480.000	12 Bulan	Rp. 490.000	12 Bulan	Rp. 2.322.000	Badan Kesbangpol	
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan		5 Kegiatan	Rp. 100.000	5 Kegiatan	Rp. 120.000	5 Kegiatan	Rp. 130.000	5 Kegiatan	Rp. 140.000	5 Kegiatan	Rp. 150.000	25 Kegiatan	Rp. 640.000	Badan Kesbangpol	
			Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah verifikasi		15 Proposal	Rp. 20.000	20 Proposal	Rp. 30.000	20 Proposal	Rp. 30.000	20 Proposal	Rp. 30.000	25 Proposal	Rp. 35.000	100 Proposal	Rp. 145.000	Badan Kesbangpol	
			Penataan Arsip	Jumlah fasilitasi		12 Bulan	Rp. 20.000	12 Bulan	Rp. 20.000	12 Bulan	Rp. 20.000	12 Bulan	Rp. 30.000	12 Bulan	Rp. 30.000	60 Bulan	Rp. 120.000	Badan Kesbangpol	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan		20 Unit	Rp. 320.000	20 Unit	Rp. 320.000	20 Unit	Rp. 340.000	20 Unit	Rp. 360.000	20 Unit	Rp. 380.000	100 Unit	Rp. 1.720.000	Badan Kesbangpol	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan		55 Unit	Rp. 35.000	55 Unit	Rp. 35.000	55 Unit	Rp. 45.000	55 Unit	Rp. 45.000	55 Unit	Rp. 50.000	275 Unit	Rp. 210.000	Badan Kesbangpol	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian		56 Stell	Rp. 100.000	60 Stell	Rp. 150.000	60 Stell	Rp. 150.000	60 Stell	Rp. 150.000	60 Stell	Rp. 150.000	296 Stell	Rp. 700.000	Badan Kesbangpol	
			Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Jumlah pakaian		56 Stell	Rp. 100.000	60 Stell	Rp. 150.000	60 Stell	Rp. 150.000	60 Stell	Rp. 150.000	60 Stell	Rp. 150.000	296 Stell	Rp. 700.000	Badan Kesbangpol	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Persentase Optimalisasi Peningkatan		100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Daya Aparatur	Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan		10 Orang	Rp. 30.000	10 Orang	Rp. 30.000	10 Orang	Rp. 30.000	15 Orang	Rp. 40.000	15 Orang	Rp. 40.000	60 Orang	Rp. 170.000	Badan Kesbangpol	
			Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur	Jumlah peserta		60 Orang	Rp. 200.000	60 Orang	Rp. 200.000	60 Orang	Rp. 200.000	60 Orang	Rp. 200.000	60 Orang	Rp. 200.000	300 Orang	Rp. 200.000	Badan Kesbangpol	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan		6 Laporan	Rp. 30.000	6 Laporan	Rp. 30.000	6 Laporan	Rp. 30.000	6 Laporan	Rp. 30.000	6 Laporan	Rp. 30.000	30 Laporan	Rp. 150.000	Badan Kesbangpol	
			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan		6 Laporan	Rp. 30.000	6 Laporan	Rp. 30.000	6 Laporan	Rp. 30.000	6 Laporan	Rp. 30.000	6 Laporan	Rp. 30.000	30 Laporan	Rp. 150.000	Badan Kesbangpol	

Tabel 6.2.b
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesbangpol Kota Bekasi 2018 – 2023
(Setelah penyesuaian terhadap RPJMD Perubahan Kota Bekasi, Periode : 2021 – 2023)

Tujuan	Sasaran	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi					Nilai AKIP Kesbangpol	Cc					Bb	11,036,271	Bb	11,076,576	Bb	11,076,576	Bb	33,189,423	Badan Kesbangpol	
	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi				Nilai AKIP Kesbangpol	Cc					Bb	11,036,271	Bb	11,076,576	Bb	11,076,576	Bb	33,189,423	Badan Kesbangpol	
		8.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								11,036,271		11,076,576		11,076,576		33,189,423	Badan Kesbangpol	
					Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						100%	9,140,856	100%	9,140,856	100%	9,140,856	100%	27,422,568	Badan Kesbangpol	
		8.01.01.2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang Tersusun						1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	3 Dokumen	90,000	Badan Kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.0 1.2.01. 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen ikhtisar capaian realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	3 Dokumen	90,000	Badan Kesbangpol	
		8.01.0 1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersusun						100%	9,110,856	100%	9,110,856	100%	9,110,856	100%	27,332,568	Badan Kesbangpol	
		8.01.0 1.2.02. 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Premi BPJS ASN						516 Orang / Bulan	9,080,856	516 Orang / Bulan	9,080,856	516 Orang / Bulan	9,080,856	1.548 Orang / Bulan	27,242,568	Badan Kesbangpol	
		8.01.0 1.2.02. 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						1 Laporan	30,000	1 Laporan	30,000	1 Laporan	30,000	5 Laporan	90,000	Badan Kesbangpol	
					Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						100%	180,000	100%	180,000	100%	180,000	100%	540,000	Badan Kesbangpol	
		8.01.0 1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur						100%	180,000	100%	180,000	100%	180,000	100%	540,000	Badan Kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah					
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		8.01.0 1.2.05. 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Oprasional Kantor							180 Paket	150,000	180 Paket	150,000	180 Paket	150,000	540 Paket	450,000	Badan Kesbangpol		
		8.01.0 1.2.05. 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							1 Tahun	30,000	1 Tahun	30,000	1 Tahun	30,000	3 Tahun	90,000	Badan Kesbangpol		
					Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran							100%	1,335,415	100%	1,375,720	100%	1,375,720	100%	4,086,855	Badan Kesbangpol		
		8.01.0 1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran							100%	682,087	100%	719,000	100%	719,000	100%	2,120,087	Badan Kesbangpol		
		8.01.0 1.2.06. 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan							6.789 Unit	240,000	3.786 Unit	240,000	3.786 Unit	240,000	14.361 Unit	720,000	3.675 Pack	Badan Kesbangpol	
		8.01.0 1.2.06. 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak Jumlah Penggandaan							2.972 Unit	130,000	1.615 Unit	130,000	1.615 Unit	130,000	6.202Unit	390,000	240.000 Lembar	Badan Kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.0 1.2.06. 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						5.000 Eksemplar	50,000	5.000 Eksemplar	50,000	5.000 Eksemplar	50,000	15.000 Eksemplar	150,000	Badan Kesbangpol	
		8.01.0 1.2.06. 09		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah fasilitasi Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Perjalanan Dinas						12 Bulan	224,000	12 Bulan	224,000	12 Bulan	224,000	36 Bulan	672,000	Badan Kesbangpol	
		8.01.0 1.2.06. 10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata / dikelola pada Badan Kesbangpol						900 Box	38,087	900 Box	75,000	900 Box	75,000	2.700 Box	188,087	Badan Kesbangpol	
		8.01.0 1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Daerah						100%	653,328	100%	656,720	100%	656,720	100%	1,966,768	Badan Kesbangpol	
		8.01.0 1.2.08. 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran yang disediakan						144 Orang / Bulan	653,328	144 Orang / Bulan	656,720	144 Orang / Bulan	656,720	432 Orang / Bulan	1,966,768	Badan Kesbangpol	
					Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						100%	380,000	100%	380,000	100%	380,000	100%	1,140,000	Badan Kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.0 1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor						100%	380,000	100%	380,000	100%	380,000	100%	1,140,000	Badan Kesbangpol	
		8.01.0 1.2.09. 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Badan Kesbangpol						22 Unit	340,000	22 Unit	340,000	22 Unit	340,000	66 Unit	1,020,000	Badan Kesbangpol	
		8.01.0 1.2.09. 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Badan Kesbangpol						25 Unit	40,000	25 Unit	40,000	25 Unit	40,000	75 Unit	120,000	Badan Kesbangpol	
Mewujudkan kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi												5,503,321		10,443,321		159,148,714		175,095,356	Badan Kesbangpol	
					Indeks Toleransi						5.971	700,000	5.998	2,200,000	6.025	3,000,000	6.025	5,900,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat				Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	100%					100%	700.000	100%	2.200.000	100%	3.000.000	100%	5.900.000	Badan Kesbangpol	
		8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
		8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
		8.01.02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5%	10%	10%	15%	550.000	30%	1.100.000	50%	1.100.000	50%	2.750.000	Badan Kesbangpol			
		8.01.02.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi				23,19%	550.000	55,80 %	1.100.000	100 %	1.100.000	100 %	2.750.000	Badan Kesbangpol			
		8.01.02.1.01.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pembinaan Bela Negara	150 Orang				60 Orang		200 Orang	200 Orang	500.000	500.000	460 Orang	1.550.000	Badan Kesbangpol		
					Pembinaan Konsepsi Dasar Kebangsaan	500 Orang				500 Orang		500 Orang	500 Orang	300.000	300.000	1.500 Orang	600.000	Badan Kesbangpol		
					Pemantapan Ideologi Bangsa dan Nilai - Nilai Pancasila							500 Orang	500 Orang	300.000	300.000	1.000 Orang	600.000	Badan Kesbangpol		
					Jumlah penyelenggara an sinergitas Pembauran Kebangsaan							200 Orang	200 Orang	300.000	300.000	400 Orang	600.000	Badan Kesbangpol		

Tujuan	Sasaran	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah					
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		8.01.05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya						0.15%	150,000		0.17%		0.18%	750,000	0.18%	900,000		Badan Kesbangpol	
		8.01.05.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya di Kota Bekasi						150 Orang	150,000		150 Orang	750,000	150 Orang	750,000	450 Orang	1,650,000		Badan Kesbangpol	
		8.01.05.1.01.03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan kegiatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Kota Bekasi						1 Kegiatan	150,000		1 Kegiatan	250,000	1 Kegiatan	250,000	3 Kegiatan	650,000		Badan Kesbangpol	
					Jumlah Peserta Sosialisasi Bahaya Narkoba						150 Orang			150 Orang		150 Orang		300 Orang				
					Jumlah rekomendasi pendirian rumah ibadah yang diterbitkan						10 Kegiatan			10 Kegiatan	100,000	10 Kegiatan	100,000	30 Kegiatan	200,000		Badan Kesbangpol	
					Jumlah FGD tentang Kerukunan Umat Beragama, Ekonomi, Sosial dan Budaya	5 Kegiatan					3 Kegiatan			3 Kegiatan	400,000	3 Kegiatan	400,000	9 Kegiatan	800,000		Badan Kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah							
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		8.01.06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan						100%		100%	1,100,000	100%	1,150,000	100%	2,250,000	Badan Kesbangpol					
		8.01.06.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Bekasi						100%	-	100%	1,100,000	100%	1,150,000	100%	2,250,000	Badan Kesbangpol					
		8.01.06.1.01.05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah						12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		36 Dokumen			Badan Kesbangpol				
					Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Kota Bekasi				3 Kegiatan		650,000		3 Kegiatan		800,000		800,000		800,000		9 Kegiatan	2,250,000	Badan Kesbangpol	
					Jumlah Monitoring Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Bekasi	1,000 Pantauan			250 Pantauan				250 Pantauan		800,000		250 Pantauan		800,000		750 Pantauan	1,600,000	Badan Kesbangpol	
					Jumlah Fasilitas Penanganan Konflik Sosial di Kota Bekasi				3 Kegiatan				3 Kegiatan		300,000		3 Kegiatan		350,000		9 Kegiatan	650,000	Badan Kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Persentase demokrasi masyarakat dalam pembangunan						9.42%	4,803,321	12.04%	8,243,321	14.66%	156,148,714	14.66%	169,195,356		
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi				Persentase partisipasi masyarakat dalam politik						54.37%	1,968,321	58.56%	2,618,321	88.56%	150,423,714	88.56%	155,010,356	Badan Kesbangpol	
		8.01.03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pembinaan Politik Daerah	1.65%	3%		5%		5%	1,968,321	5%	2,618,321	5%	150,423,714	23%	155,010,356	Badan Kesbangpol	
		8.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Politik di Kota Bekasi						900 Orang	1,968,321	970 Orang	2,618,321	970 Orang	150,423,714	2.840 Orang	155,010,356	Badan Kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		8.01.03.1.01.03		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan dan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah fasilitasi bantuan keuangan partai politik yang mendapat kursi di dewan (Hibah Parpol)						8 Parpol	1,668,321	8 Parpol	2,168,321	8 Parpol	148,873,714	24 Parpol	152,710,356	Badan Kesbangpol		
		8.01.03.1.01.04		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pembinaan Pendidikan Politik masyarakat di Kota Bekasi	500 Orang					900 Orang	300,000	900 Orang	450,000	900 Orang	450,000	2.700 Orang	1,200,000	Badan Kesbangpol		
					Jumlah Pembinaan Manajemen Parpol dan Ormas						70 Orang		70 Orang		70 Orang		140 Orang				
					Pelaksanaan Desk Pemilu Tahun 2019													-		Badan Kesbangpol	
					Pelaksanaan Desk Pilkada Tahun 2023										1 Kegiatan	700,000	1 Kegiatan	700,000		Badan Kesbangpol	
					Pemantauan Penyelenggaraan Desk Pilkada Tahun 2023										1 Kegiatan	400,000	1 Kegiatan	400,000		Badan Kesbangpol	
	Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan				Persentase ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah	-					40%	2,835,000	70%	5,625,000	100%	5,725,000	100%	14,185,000	Badan Kesbangpol		

Tujuan	Sasaran	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun- 1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun- 4		Tahun- 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibangun						100%	2,835,000	100%	5,625,000	100%	5,725,000	100%	14,185,000	Badan Kesbangpol	
		8.01.04.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertib administrasi di Kota Bekasi						10 Ormas/L SM	2,835,000	5 Ormas/L SM	5,625,000	5 Ormas/L SM	5,725,000	20 Ormas/L SM	14,185,000	Badan Kesbangpol	
		8.01.04.1.01.03		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah fasilitasi bantuan Hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat						10 Ormas/L SM	2,535,000	5 Ormas/L SM	5,325,000	5 Ormas/L SM	5,325,000	20 Ormas/L SM	13,185,000	Badan Kesbangpol	
		8.01.04.1.01.05		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Sinergitas Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Daerah						180 Orang	300,000	180 Orang	300,000	180 Orang	400,000	540 Orang	1,000,000	Badan Kesbangpol	

Dari Tabel 6.2.a dan 6.2.b di atas, diketahui dengan adanya perubahan RPJMD Kota Bekasi periode 2018 – 2023 dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang semula hanya memiliki dan melaksanakan 2 (*dua*) Program urusan langsung Kesatuan Bangsa dan Politik, yakni :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan
2. Program Pengelolaan Pemerintahan Umum.

Terkait adanya penyesuaian tersebut, dari masa kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih untuk periode : 2021 – 2023 dan selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi akan melaksanakan 5 (*lima*) Program beserta substansinya yang menjadi urusan langsung Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode : 2018 - 2023, khususnya dalam mendukung ***mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat*** di Kota Bekasi. Adapun Program – program yang akan dilaksanakan diantaranya :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
3. Program Peningkatann Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Dengan tercapainya kondisi kinerja di akhir periode RPJMD maka Badan Kesbangpol dapat dikatakan berhasil dalam menyumbang salah satu poin keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama 1 (satu) periode.

Dengan adanya perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara komprehensif menyesuaikan penetapan indikator kinerja dalam Renstra perubahan ini. Adapun hasil penyesuaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5%	10%	10%	15%	30%	50%	50%
2	Persentase Penanganan Konflik yang disebabkan oleh Suku, Ras dan Antar Golongan				100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Persentase Pembinaan Politik Daerah	1.65%	3%	5%	5%	5%	5%	23%
4	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina				100%	100%	100%	100%
5	Cakupan masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				0.15%	0.17%	0.18%	0.18%

Sumber Data: RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2018 – 2023 yang disesuaikan dengan tupoksi Badan Kesbangpol

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah rencana strategis perubahan tahun 2018 – 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi ini disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan kebijakan dan perumusan program dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang bersifat strategis. Rencana Strategis ini tetap terbuka untuk langkah - langkah penyempurnaan dan penyesuaian, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah dan kebijakan pemerintahan nantinya.

Kota Bekasi, 14 April 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA BEKASI**



CECEP SUHERLAN,SE